



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/614 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
DESA BENDOASRI KECAMATAN REJOSO

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, maka untuk kepentingan dinas demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa, dipandang perlu segera mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa secara definitif;
- b. bahwa pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

MEMPERHATIKAN

- : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso tanggal 9 Juli 2001 Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan diberi penghasilan sebagaimana kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 25 - JULI 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk Bidang
Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Desa Setda
Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang
bersangkutan ;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/614/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 25 JULI 2001

NO.	N A M A	J A B A T A N		K E T E R A N G A N
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	RIHADI SANTOSO Nganjuk, 01 - 11 - 1967	-	KEPALA DESA BENDOASRI	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan berupa Tanah Bengkok seluas 1,4 Ha sebagaimana tercantum dalam Keputusan BPD Bendoasri Kecamatan Rejoso Nomor 04 Tahun 2001.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si